

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN
TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS PENGIRIMAN HEWAN DI PT.
KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRESS CABANG YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

**NUR ABDUL ROZAQ
11340179**

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M. Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

Abstract

In delivery service activity, transportation is the activity of loading a passenger or goods into a transport vehicle, transporting passengers or goods to their destination by means of conveyance, and decreasing passengers or unloading goods from the means of transportation at the agreed destination. The purpose of this article is to understand the implementation of the transport agreement in PT. Karunia Indah Delapan Express the branch of Yogyakarta as shipping goods company that provides shipping services animals in the category of pets in Terms Of The Law Number 8 Years 1999 About Consumer Protection along with responsibility and if a solution settlement occurring wanprestasi because mistakes do company activities in the transport of animals through land transportation.

Methods used in data collection using type of writing law (thesis) empirical that are descriptive by approach qualitative descriptive produce numbers analysis.

The result showed that the accountability offered by PT. Karunia Indah Delapan Express when there negligence in work is only for delivery users who had losses, because company only give compensation some cost of course. And this is not in accordance with the principle of fulfilling consumer rights with the Terms of law Number 8 Years 1999 About Consumer Protection also.

Keyword: transportation, delivery of goods, transporting animals, responsible, consumer protection.

Abstrak

Dalam kegiatan jasa pengiriman, pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan di PT. Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta sebagai perusahaan pengiriman barang yang menyediakan jasa pengiriman hewan dalam kategori hewan peliharaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta tanggung jawab dan solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi karena kesalahan perusahaan dalam melakukan kegiatan pengangkutan hewan melalui angkutan darat.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penulisan hukum (skripsi) empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT Karunia Indah Delapan Express apabila terjadi kelalaian dalam bekerja dirasa tidak maksimal untuk pemakai jasa pengiriman yang mengalami kerugian, karena perusahaan hanya memberi ganti rugi sejumlah biaya pengiriman saja. Dan hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip pemenuhan hak-hak konsumen dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: transportasi, pengiriman barang, pengangkutan hewan, tanggung jawab, perlindungan konsumen.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Abdul Rozaq
NIM : 11340179
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman terhadap Pemilik Barang atas Pengiriman Hewan di PT. Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Agustus 2018

Penyusun



Nur Abdul Rozaq.
11340179



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Abdul Rozaq

NIM : 11340179

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA**

PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS

PENGIRIMAN HEWAN DI PT. KARUNIA INDAH DELAPAN

EXPRESS CABANG YOGYAKARTA”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Pembimbing I

FAISAL LUOMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
NIP. 197907192008011012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 2318 /2018

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS PENGIRIMAN HEWAN DI PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRESS CABANG YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ABDUL ROZAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 11340179
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir :

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 29 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“LAA TAGHDHOB,, LAA TAHZAN,, WA LAA TAY’ASU!”

Jangan marah, Jangan Bersedih dan Jangan Berputus Asa!

**Aku hanya mengingat apa yang kuinginkan tanpa berniat untuk membuat -
orang-orang kagum**

-Ging Freecs-

Berani berbuat, berani bertanggungjawab.

Tanamlah sebanyak-banyaknya kebaikan.

Sebab, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mempersembahkan karya ini untuk:

- Mami dan Papi tercinta, atas seluruh kasih sayang, kesabaran, dukungan, kesabaran, penantian dan pengertian yang luar biasa serta cinta dan doa yang tidak pernah surut dari keduanya merupakan ilmu yang tidak saya dapatkan di bangku pendidikan.
- Kakak perempuanku, Nur Fitri Astuti dan adik laki-laki ku, Nur Abdul Rasyid yang tak pernah henti memberi dukungan dan mengingatkan
- Ayu Farhani Yahya tersayang atas segala dukungan, penantian dan kesabarannya.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya program studi Ilmu Hukum sebagai tempat menimba ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya. Semoga berguna dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur senantiasa peyusun curahkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman terhadap Pemilik Barang atas Pengiriman Hewan di PT. Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta”** sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sepenuhnya penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Atas ridla Allah SWT, juga dukungan yang datang dari berbagai pihak, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Jikalau ada kata yang melampaui terima kasih, maka akan penyusun pilih kata itu. Ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan kesabaran dan kebesaran hati untuk membagi waktu dan

ilmunya, memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun untuk terselesaikannya skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan segala ilmunya kepada penyusun.
6. Bu Tatik dan Pak Naryo Karyawan Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah senantiasa membantu, mempermudah dan melayani dengan sepenuh hati dan memberikan arahan teknis administrasi.
7. Ibu Romziah dan bapak Nurhadi Abdul Kadir. Kedua orang tua penyusun yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan mendidik penyusun hingga dewasa. Atas segala perhatian, nasihat, semangat, dukungan, penantian, kesabaran, doa dan pengertiannya, penyusun ucapkan milyaran terima kasih. Semoga Allah memelihara keduanya sebagaimana mereka memelihara penyusun hingga dewasa. Aamiiinnn.
8. Kakak, kakak ipar dan adik penyusun yang selalu mengingatkan dan memotivasi penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Ayu Farhani Yahya, seorang perempuan terkasih kedua setelah ibunda penyusun yang selalu mendukung dengan segala kesabaran dan pengertiannya. Semoga Allah selalu menjaga dirimu dan hubungan kita. Aamiiinn.
10. Bapak Suprpto selaku kepala cabang PT. Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Mas Ahmad Fauzan dari Jogja Reptile United atas kesediaan meluangkan waktu untuk wawancara dan informasi bagi kelancaran skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2011 untuk kebersamaannya dan seluruh kenangan yang tercipta selama menempuh studi. Insya Allah tak akan penulis lupakan.

13. Seluruh teman-teman KKN 83 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Seluruh teman-teman yang terkumpul dalam kelompok The Last Samurai XXX, Umar, Aldo, A. Fahmi, Fahmi A., Ayu, Abi, Opek, Abbas, Endri, Linda, Nurfaizah, Miftah Shiddiq, Faizi, Deden dan lain-lainnya yang berjuang hingga akhir agar dapat lulus bersama-sama.
15. Seluruh keluarga Para Pecinta Reptil (PAPER) yang terus menemani, memotivasi dan mendukung penulis selama tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga persaudaraan kita tak kan terputus. Aamiiinn.
16. Seluruh warga Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Cianjur Sugih Mukti (PANCANITI) Yogyakarta yang telah menjadi saudara-saudara seperantauan penyusun selama di Yogyakarta. Semoga selalu jaya dan semakin maju.
17. Seluruh teman-teman organisasi MPO HMI di komisariat Fakultas Syariah dan Hukum dan Korkom UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
18. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, penyusun ucapkan milyaran Terimakasih.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Penyusun
Nur Abdul Rozaq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, PENGIRIMAN	
BARANG, TANGGUNG JAWAB, PERLINDUNGAN HUKUM DAN	
PERLINDUNGAN KONSUMEN	21
A. Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Asas-Asas Perjanjian	23
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	25
4. Jenis-jenis Perjanjian	27
5. Akibat Hukum Perjanjian Sah	28
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak	29
7. Wanprestasi	29
B. Pengiriman Barang	31
1. Pengertian Pengiriman barang	31
2. Pengirim Barang	32
3. Subyek Hukum Pengiriman Barang	32
4. Penerima Barang	33
5. Objek Hukum Pengiriman Barang	34
C. Pengertian Tanggung Jawab	37
D. Perlindungan Hukum	39
1. Pengertian Perlindungan Hukum	39
2. Macam-macam Perlindungan Hukum	40
E. Perlindungan Konsumen	41
1. Konsumen	41

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen	47
3. Pelaku Usaha	48
4. Kausalitas Konsumen dan Pelaku Usaha	49

BAB III GAMBARAN UMUM PT. KARUNIA INDAH DELAPAN

EXPRESS53

A. PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRESS55

1. Sejarah	55
2. Visi dan Misi	56
3. Jenis Barang Kiriman	57
4. Cara Pembayaran dan Teknis Pengiriman	57
5. Bentuk Tanggung Jawab	62

B. PENGIRIMAN HEWAN DI PT. KARUNIA INDAH DELAPAN

EXPRESS YOGYAKARTA64

1. Teknis Pengiriman	64
2. Jenis-jenis Hewan yang Dapat Dikirim	66
3. Syarat-syarat Pengiriman Hewan	67
4. Perjanjian Dalam Pengiriman Hewan	68

BAB IV ANALISIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

JASA PENGIRIMAN ATAS PENGIRIMAN HEWAN DI PT. KARUNIA

INDAH DELAPAN EXPRESS CABANG YOGYAKARTA73

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Proses Pengangkutan Hewan di PT.

Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta	78
---	----

B. Analisis Kesesuaian Tanggung Jawab PT. Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	83
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Oleh karena itu, sebagai negara hukum segala urusan yang berkaitan dengan tujuan negara harus berlandaskan dengan hukum. Termasuk di dalamnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang merupakan bagian dari kewajiban Negara Indonesia dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai aspek.

Sudah selayaknya masyarakat berhak terlindungi dari tiap-tiap hasil produk barang maupun jasa. Ini tercantum pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”.

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.² Memang pada dasarnya konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji.³

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk.

Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.⁴ Diantara berbagai macam informasi tentang barang atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber pada pelaku usaha.⁵

² Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.33.

³ Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 17.

⁴ Zumroetin K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*,(Jakarta: Swadaya,1996), hlm. 12.

⁵ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 71.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan jasa-jasa yang ditawarkan para pelaku usaha. Pelayanan jasa pengiriman merupakan salah satu pelayanan pengangkutan yang dibutuhkan pada saat ini. Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. Pelayanan jasa pengangkutan diselenggarakan dengan memungut bayaran sehingga bidang jasa pengangkutan disebut sebagai pengangkutan niaga. Pengangkutan niaga diatur dalam hukum pengangkutan niaga.⁶

Objek pengangkutan ada dua, yaitu orang dan barang. Saat ini objek pengangkutan yang ditawarkan jasa pengiriman sudah beragam, salah satunya pengangkutan hewan. Hewan yang memiliki nilai tukar dan dapat dimiliki secara sah dikategorikan sebagai barang hidup. Saat ini sudah banyak pelaku usaha atau penyedia jasa pengiriman yang menyediakan jasa pengiriman untuk mengirimkan atau mengangkut hewan. Diantara para pelaku usaha penyedia jasa pengiriman hewan ini, ada beberapa nama yang sudah terkenal karena pelayanannya yang cepat dan terpercaya, seperti PT Herona Express, PT. Karya Indah Buana Express (KIB), PT. Karunia Indah Delapan Express (KI8), PT. Wahana, dan PT. Pahala Kencana.

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) hlm. 4.

Pada kesempatan ini, penulis tertarik untuk meneliti teknis pengiriman dan tanggung jawab dalam pengiriman hewan di PT Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta karena, PT. Karunia Indah Delapan Express dikenal dengan luas oleh konsumen pengguna jasa pengiriman hewan dalam hal ketepatan waktu pengiriman dan biaya angkutan yang ekonomis.

Hewan yang dapat dikirim melalui PT Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta meliputi hewan peliharaan seperti kucing, anjing, burung, dan sebagainya. Pelayanan jasa pengangkutan hewan memberikan kemudahan pada manusia untuk saling melakukan transaksi jual-beli hewan tanpa harus bertemu tatap muka. Antara penjual dan pembeli melakukan transaksi hanya melalui media *online*, kemudian hewan yang dipesan pembeli akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman, sedangkan pembeli hanya tinggal melakukan transfer sejumlah uang melalui bank sesuai harga yang disepakati dengan penjual.

Tanggung jawab para pihak dalam proses dan perjanjian pengangkutan timbul sejak disepakatinya perjanjian itu. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat. Kalau tidak selamat, maka menjadi tanggung jawab pengangkut. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang atau hewan kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tempat tujuan, barang atau hewan tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan, terdapat cacat/rusak sebagian atau seluruhnya, barangnya tertukar atau dicuri orang atau hewannya terlepas dari kandang dan hilang dalam perjalanan atau bahkan sampai mati dalam

perjalanan dan lain-lain. kalau barang muatan tidak ada atau ada tetapi rusak, semua itu menjadi tanggung jawab pengangkut. Artinya, pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang yang musnah atau rusak tersebut.⁷

Peristiwa di atas disebut juga wanprestasi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, yang dimaksud wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak debitur sebagian atau secara keseluruhan tidak menepati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun, tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang sudah lalai atau lupa, karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.⁸

Jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak PT. Karunia Indah Delapan Express bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak PT. Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta agar memberikan ganti kerugian, akan tetapi perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang. Karena mungkin pengiriman yang tidak sampai, rusak atau hilang akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.

⁷ Purwosutjipto. H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 34.

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). Hlm. 45.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN TERHADAP PEMILIK BARANG ATAS PENGIRIMAN HEWAN DI PT. KARUNIA INDAH DELAPAN EXPRESS CABANG YOGYAKARTA”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta dalam perjanjian pengiriman barang/ hewan apabila terjadi wanprestasi?
2. Apakah perjanjian yang ditetapkan oleh PT. Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta sudah sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

C Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara rinci mengenai bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta dalam perjanjian pengiriman barang/ hewan apabila terjadi wanprestasi

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian yang ditetapkan oleh PT. Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pemenuhan hak-hak konsumen.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen dalam pengiriman hewan.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis pribadi dan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat terkait dengan penelitian ini. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dan informasi serta rujukan bagi peneliti selanjutnya walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan.

D Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang sedang atau akan segera dikerjakan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.⁹

Kajian dan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada umumnya telah banyak dibahas dan dituangkan ke dalam beberapa tulisan, buku, bahkan penelitian-penelitian lain. Dalam penyusunan skripsi ini pun, penulis

⁹ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993). Hlm. 31

melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk menghindari kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka penyusun akan memaparkan ulasan dan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahimatul Ilyah Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul; *“Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)*. Dalam penelitiannya membahas tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa transportasi Trans Jogja Yogyakarta dan dimuat pula upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Trans Jogja Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmawati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul *“Pelaksanaan Perlindungan konsumen Dalam Jual Beli Buku Di Social Agency Baru Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Dalam skripsi tersebut di bahas tentang tanggung jawab Social Agency Baru terhadap Konsumen Apabila menemukan cacat pada buku yang dibelinya, misalnya halaman kurng, kotor dan halaman terbalik.

Ketiga, dalam karya tulis yang berupa skripsi karya Aliady Gennody Pronohowijoyo yang berjudul *“Perlindungan Terhadap Penumpang Atas Hilang dan Rusaknya Barang Bawaan Pada Maskapai Penerbangan Dalam Kajian*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”, mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap penumpang yang barang bawaannya hilang atau rusak, serta kompensasi yang diberikan bagi para penumpang.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Lampung, Hawani yang berjudul, “*Tanggung Jawab PT. TIKI JNE Dalam Pengiriman Barang Terhadap Konsumennya (Studi Pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cab. Lampung)*”, yang mengkaji tentang tanggung jawab PT. TIKI JNE dalam pengiriman barang terhadap konsumennya apabila terjadi wanprestasi.

E Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu sejumlah teori yang paling relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori utuh.¹⁰

Landasan ini perlu ditegakkan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kuat dan bukan sekedar coba-coba.¹¹

1. Perjanjian

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Suatu perjanjian adalah suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.

¹⁰ *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta:Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 4.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

Persetujuan ini merupakan kepentingan yang sangat pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan menyangkut juga tenaga kerja.¹²

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Selanjutnya dalam pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan suatu perjanjian dapat dikatakan dengan sah apabila:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dari uraian tentang pengertian perjanjian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya terdapat melahirkan hubungan hukum diantara mereka.

2. Teori HAM (Hak Asasi Manusia)

Diskusi Internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), dua Perjanjian yaitu Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) dan berikutnya deklarasi Wina (1993). Deklarasi Wina mencerminkan tercapainya konsensus

¹² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 93.

antara negara-negara Barat dan Non-Barat bahwa hak asasi memiliki sifat universal, sekalipun dapat terjadi perbedaan dalam implementasinya, sesuai keadaan khas masing-masing negara.¹³ Tidak terkecuali di Indonesia imbas dari HAM telah mengkristalkan perundang-undangan skala Nasional Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya. Sementara para produsen lebih mementingkan keuntungan perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat dan mengabaikan kepentingan konsumen.¹⁴

Dasar hukum dari apa yang dikemukakan di atas sebenarnya dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" adalah komitmen moral yang berdimensi kemanusiaan.¹⁵ Oleh karena itu konsumen yang sejatinya adalah manusia berhak memperoleh hasil produk dari produsen

¹³ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik edisi revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 211.

¹⁴ Abdi Darwis, "*Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Industri Perumahan Di KotaTangerang*", tesis Program Sudi Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010. Hlm 27 Diakses 24.20 Tanggal 5 November 2015.

¹⁵ <http://lpkjawatengah.blogspot.co.id/2010/01/ham-dan-perlindungan-konsumen.html> diakses 23.30, diakses pada tanggal 5 November 2017 pada pukul 20.00 WIB..

yang berupa barang/atau jasa dengan kualitas jaminan yang baik sesuai standar produk yang berlaku.

3. Teori Perlindungan Hukum

Sebagaimana yang tertulis dalam buku R. Soeroso, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁶ Tiada satupun himpunan kesatuan sosial dapat disebut masyarakat tanpa adanya keteraturan dalam proses hubungan diantara mereka. Mochtar Kusumatadja menyebut keteraturan yang dimaksud tiada lain keberadaan dan peran hukum dalam mengatur hubungan di antara kesatuan-kesatuan itu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan itu, karena kepastian merupakan unsur dasar yang dibutuhkan oleh setiap hubungan yang teratur. Masyarakat yang demikian itulah yang disebut masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang mendasarkan hubungan antar anggotanya pada hukum.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang sejatinya diberikan kepada subjek hukum merupakan perangkat yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis baik itu dilakukan guna tindakan *preventif* dan *represif*. Dapat pula diterjemahkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu aplikasi dari adanya

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1998), hlm 49.

¹⁷ Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 1993), hlm. 107.

hukum itu sendiri demi tercapainya kedamaian, keadilan, kepastian serta kemanfaatan di masyarakat.

4. Tinjauan umum perlindungan konsumen

a. Konsumen

Secara harfiah arti kata *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut. Az. Nasution dalam bukunya Celina Tri Siwi Kristiyanti menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk dipergunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁸

Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas adalah setiap pemakai barang

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 25.

dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

b. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan konsumen dijalankan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepatian hukum. Pengertian dari asas-asas tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 2 adalah:

1) Asas manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.

¹⁹ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2008) hlm. 7.

3) Asas keseimbangan

Dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.²⁰

F Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.²¹ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

²⁰ Fahimatul Ilyah, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta), *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum empiris, yaitu penulisan skripsi yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari penelitian lapangan (*field research*) oleh penulis di PT. Karunia Indah Delapan cabang Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai perjanjian pengiriman barang.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian hukum (skripsi) yang akan digunakan merupakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode penulisan hukum (skripsi) yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

²² Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 50

²³ Soerjono, soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm. 250.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah pengambilan data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi.²⁴ Data primer yang digunakan peneliti adalah dari wawancara dan observasi, yang dilakukan terhadap PT. Karunia Indah Delapan cabang Yogyakarta.

b. Sumber Sekunder

Yakni sumber data yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber data utama dan sifatnya tidak langsung.²⁵ Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan terdiri atas: jurnal, skripsi, tesis, buku-buku tentang perlindungan konsumen, serta Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

c. Sumber Tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang melengkapi sumber data primer dan sekunder isalnya, kamus, website di internet yang membahas tentang perlindungan konsumen.

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁶ Penulis akan langsung mengamati mulai teknis yang meliputi *standar operasional* dalam proses pengangkutan hewan di PT. Karunia Indah Delapan.

b. Wawancara

Adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²⁷ Dalam melakukan secara langsung ini penulis akan melakukannya secara sistematis dan dilandaskan kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data. Yaitu data yang akurat dan tepat. *Interview* yang digunakan nantinya adalah *interview* terpimpin (*guided interview/controlled interview/structured interview*) artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang dalam melakukan *interview*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru agar pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tetapi dibuat santai dan tetap terarah.²⁸

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), cet 13. 2006, hlm. 156

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandunag: Alfabet, 2011), hlm. 231.

²⁸ Hadari Nawawi, M. Martani Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1995). Hlm. 101.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.²⁹

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan Perlindungan hukum hak konsumen.

G Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca, penulis memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi penjelasan secara umum tentang garis besar penelitian ini. Selain itu diuraikan juga mengenai masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ditulis agar para pembaca dapat mengerti secara umum dan merasa tertarik untuk mengetahui apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan Umum. Bab ini berisi penjelasan tentang Perlindungan Hukum, Perjanjian, Perlindungan Konsumen, Pengangkutan, Tanggung Jawab.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisikan tentang gambaran umum/profil PT. Karunia Indah Delapan Express Yogyakarta terkait struktur, Visi-Misi, dan hasil wawancara di lapangan serta data-data lainnya.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

Bab IV merupakan analisis data tentang sinkronisasi Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan penerapannya di PT. Karunia Indah Delapan cabang Yogyakarta terkait dengan cara pembayaran, pelayanan, dan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen, sehingga akan muncul kesesuaian atau ketidaksesuaian pada kenyataan di lapangan dari penyusunan ini.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada perusahaan jasa pengiriman barang PT Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta mengenai tanggung gugat perusahaan jasa pengiriman terhadap perjanjian pengangkutan hewan melalui pengangkutan darat. Maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang tidak selamat/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun bila barang yang akan dikirim masuk dalam kategori bernilai tinggi, penggantian kerugian barang akan diselesaikan dengan cara mediasi terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan apakah biaya ganti kerugian akan diberikan mendekati nilai tukar barang/hewan kiriman atau diganti secara penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim. Apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan penggantian kerugian.
2. Mengenai kesesuaian tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Karunia Indah Delapan Express dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penulis menyimpulkan bahwa bentuk

tanggung jawab yang diberikan masih belum sesuai dengan sembilan poin tentang hak-hak konsumen yang tertera dalam pasal 4 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999. Dari sembilan poin hanya empat poin yang terpenuhi. Terutama yang memberatkan penilaian, adalah ketidaksesuaian pada poin kedua tentang Pemenuhan Hak Untuk Memilih Barang Dan Atau Jasa Serta Mendapatkan Barang Dan Atau Jasa yang Sesuai Dengan Nilai Tukar dan Kondisi, poin ketiga tentang Pemenuhan Hak atas Informasi yang Benar, Jelas dan Jujur, dan poin kedelapan tentang Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi dan Atau Penggantian, Apabila Barang dan atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak Sebagaimana Mestinya.

B Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah:

1. Untuk pihak pelaku usaha jasa pengiriman yang dalam hal ini PT. karunia Indah Delapan Express yang bergerak dalam bidang jasa, sudah selayaknya memberikan pelayanan yang maksimum bagi konsumen. Pelaku usaha memang diharapkan melakukan usahanya sebaik mungkin. Dengan melakukan usaha dan pelayanan sebaik mungkin itu akan meningkatkan kredibilitas dari pelaku usaha. Pada akhirnya keluhan-keluhan yang dilakukan dan diberikan konsumen akan berkurang, dan

yang paling penting kepercayaan konsumen dalam menggunakan jasa PT. KI8 sebagai penyedia jasa pengiriman akan meningkat.

2. Untuk konsumen, sebaiknya konsumen memeriksa dahulu bagaimana isi klausula baku yang terdapat pada tanda terima pengangkutan sebelum menyetujui menggunakan jasa pengangkutan tersebut. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat sepihak dalam hal ini oleh PT Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta, sehingga jika konsumen menyetujui dokumen pengiriman artinya konsumen setuju dengan apa saja yang tercantum di dalamnya. Regulasi-regulasi terkait perjanjian jual beli, pengangkutan, maupun pemberian kuasa telah memberi perlindungan yang layak pada konsumen, yang perlu diperhatikan adalah klausula baku pada tanda terima pengangkutan yang sering dilalaikan oleh konsumen dan baru dibaca saat akan melakukan permintaan ganti kerugian saat konsumen mengalami kerugian.
3. Untuk Pemerintah, sebaiknya membuat peraturan yang lebih jelas mengatur mengenai mekanisme proses pengiriman hewan di Indonesia yang diberlakukan untuk para pelaku usaha jasa pengiriman agar kenyamanan dan hak-hak konsumen ke depannya lebih terjamin dan terlindungi. Karena baik dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak mengatur secara khusus mengenai teknis pengiriman hewan. Peraturan ini sangat dibutuhkan agar tanggung jawab manusia kepada hewan lebih diperhatikan sebagai sesama makhluk bernyawa.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan
- Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 1982 Tentang Ijin Pengiriman/Pengeluaran Ternak dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Buku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet 13. 2006.
- Badruzaman Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barkatulah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik edisi revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Darwis Abdi, "Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Industri Perumahan Di KotaTangerang", *tesis* Program Sutdi Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Fahimatul Ilyah, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta), *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Fuadi Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung:Refika Aditama, 2009.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Djambatan, 1987.
- Hartono Sri Redjeki, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, 2002, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1898.
- M. Hadjon. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010.
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasution A.Z., *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU. Nomor 8Tahun 1999 LN 1999 No. 42*, Makalah Disampaikan pada diklat Mahkamah Agung, Batu, Malang, 14 Mei 2001.
- Nawawi Hadari, M. Martani Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1995.

- Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Prasetya Tri Joko, *Ilmu Budaya Dasar*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rasjidi Lili, I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rodakarya, 1993.
- Sevilla Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Soesilo M., *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, 2009.
- Soesilo Zumroetin K, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta: Swadaya, 1996.
- Sofie Yusuf, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2011.
- Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- _____, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suud M., *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Tri Siwi Kristiyanti Celine, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Abdul Rozaq
Tempat & Tgl. Lahir : Bandung, 27 September 1992
Alamat : BTN. Gadung Permai Blok E No. 12
RT 03/16. Karangtengah, Cianjur
Nomor handphone : 082127375268
Email : ojaqojaq@gmail.com



1. R.A. PPI 04 Cianjur : Lulus pada tahun 1998
2. MI PPI. 04 Cianjur : Lulus pada tahun 2005
3. MTS. PPI 04 Cianjur : Lulus pada tahun 2008
4. MA. PPI 99 Rancabango Garut : Lulus pada tahun 2011
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Lulus pada tahun 2018

Orang Tua

Nama Ayah/ Ibu : Nurhadi Abdul Kadir/ Romziah
Alamat : BTN. Gadung Permai Blok E No.12 RT 03/16 Desa Bojong.
Kec. Karangtengah. Kab. Cianjur
Pekerjaan : PNS (pensiun)/ PNS

Pengalaman Organisasi

- Anggota Lesehan Komunitas Mahasiswa Persatuan Islam (LKMPI) Yogyakarta (Tahun 2011)
- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (MPO HMI) (Tahun 2011)
- Staf Internal Komisariat Syariah dan Hukum (MPO HMI) (Tahun 2012)
- Anggota Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Cianjur Sugih Mukti (Pancaniti) Yogyakarta (Tahun 2012)
- Sekretaris Umum Komisariat Syariah dan Hukum (MPO HMI) (Tahun 2013)
- Koordinator Seni dan Budaya Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Cianjur Sugih Mukti (Pancaniti) Yogyakarta (Tahun 2013)